



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : FADJARUDDIN Alias ACO Alias PAPA SASA

Tempat Lahir : Raha

Umur / Tgl.Lahir : 45 Tahun / 11 September 1978

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kel. Kayamana Kec. Poso Kota Kab. Poso

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan 3 Juni 2024;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Hakim PN Poso sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim PN Poso perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 282/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 282/Pid.B/2024/PN Pso



hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADJARUDDIN Alias ACO Alias PAPA SASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa FADJARUDDIN Alias ACO Alias PAPA SASA dengan pidana penjara selama Penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan dari seluruh masa penangkapan dan/atau penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, dan demikian pula dengan Terdakwa yang bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa FADJARUDDIN Alias ACO Alias PAPA SASA pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jln. Jend. Sudirman Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya didepan Toko MARIAM MART atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan sengaja melakukan *penganiayaan terhadap Saksi/korban AMINA ASRI LAMAKKA Alias Mina, sehingga mengakibatkan Saksi/korban mengalami bengkak pada dahi bagian kiri atas dengan ukuran 5 cm x 4cm, dan luka lecet pada hidung dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm, dan bengkak pada pipi kanan*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WITA di depan toko Mariam Mart yang beralamat di Jln. Jend. Sudirman Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Kab. Poso, Terdakwa memukul Saksi/korban AMINA ASRI LAMAKKA Alias Mina dibagian kepala dan wajah secara brutal dan berulang kali dengan menggunakan tangan terkepal dan ketika Saksi/korban AMINA ASRI LAMAKKA Alias Mina menghindar, Terdakwa terus memukul secara berulang kali. Terdakwa mengikuti dan terus memukul Saksi/korban AMINA ASRI LAMAKKA Alias Mina ketika berusaha berjalan menuju ke RSUD Kabupaten Poso yang jaraknya sekitar 20 meter dari toko Mariam Mart tersebut hingga setibanya di halaman rumah sakit Terdakwa terus memukul Saksi/korban sampai terjatuh. Kemudian ketika Saksi/korban berusaha berdiri untuk masuk ke dalam loket pendaftaran rumah sakit, Terdakwa masih mengikuti dan terus memukul Saksi/korban dibagian wajah dan kepala hingga kemudian beberapa orang meleraikan penganiayaan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum et Repertum No: 18/VER/2024 tanggal 22 Mei 2024 atas nama AMINA ASRI LAMAKKA yang ditandatangani oleh dr. IDA ROYANI selaku Dokter Pemeriksa, didapat kesimpulan bahwa ditemukan bengkok pada dahi bagian kiri atas dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter dan luka lecet pada hidung dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan bengkok pada pipi kanan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. AMINA A. LAMAKKA alias MINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WITA, bertempat di Jln. Jend. Sudirman Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di depan Toko MARIAM MART;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 282/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi ELISABETH KALIGIS datang ke toko Mariam Mart yang beralamat di Jalan Jend Sudirman Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso dengan tujuan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan setibanya di toko Mariam Mart tersebut Saksi masuk dan membeli beberapa barang di toko tersebut dan setelah selesai membeli, kemudian Saksi keluar dari toko dan hendak naik ke motor yang saat itu sedang menunggu Saksi ELISABETH KALIGIS namun secara tiba-tiba dari arah belakang Saksi muncul Terdakwa dan langsung memukul Saksi dibagian kepala dan wajah Saksi secara brutal dan berulang kali dengan menggunakan tangan terkepal dan Saksi pun berusaha untuk menghindari namun Terdakwa terus memukul Saksi secara berulang kali dan Saksi pun berusaha untuk berjalan menuju ke rumah sakit yang jaraknya hanya sekitar 20 meter dari toko Mariam Mart tersebut akan tetapi Terdakwa terus mengikuti Saksi dan terus memukul Saksi secara berulang kali, hingga kemudian Saksi masuk ke halaman rumah sakit dan masih terus memukul Saksi dan Saksi pun sempat terjatuh dan saat itu Saksi masih terus dipukul hingga kemudian Saksi berdiri kembali dan masuk kedalam loket pendaftaran rumah sakit namun Terdakwa masih mengikuti Saksi dan terus memukul Saksi dibagian wajah dan kepala Saksi hingga kemudian beberapa orang meleraikan Terdakwa dan Saksi pun langsung berjalan ke ruang IGD rumah sakit untuk mengobati luka yang Saksi alami tersebut karena di wajah Saksi sudah banyak darah;

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi tersebut dikarenakan Terdakwa masih memiliki dendam kepada Saksi karena sebelumnya Saksi pernah melakukan penganiayaan berat dengan menggunakan senjata tajam terhadap istrinya Terdakwa yaitu Sdri. MAMA SASA dan hal tersebut mungkin yang membuatnya belum dapat menerima kejadian tersebut;

- Bahwa yang melihat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi ELISABETH KALIGIS dan masih banyak orang lagi yang berada di sekitar toko Maryam Mart, di depan pintu gerbang Rumah Sakit dan di dalam halaman Rumah Sakit namun Saksi tidak mengenalnya satu persatu;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut, Saksi mengalami luka robek di bagian hidung, luka lebam dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 282/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak di bagian wajah, serta luka lebam dan bengkak dibagian kepala Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dihadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ELISABETH KALIGIS alias IBU ESSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban AMINA LAMAKKA;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WITA, bertempat di Jln. Jend. Sudirman Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di depan Toko MARIAM MART;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jln. Tabatoki No. 122 Kel. Kawua Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso, kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi korban AMINA A. LAMAKKA lewat telepon dengan mengatakan "bawakan saya makanan dan Shampo" dan Saksi menjawab "kamu tunggu disitu nanti Saksi bawakan", dan setelah itu Saksi pergi membeli bubur ayam di Jalan Dewantara Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso, dan setelah Saksi membeli makanan Saksi pergi di Toko Mariam Mart untuk membeli Shampo dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi dan sesampainya didepan toko Saksi melihat Saksi korban AMINA A. LAMAKKA datang berjalan kaki, kemudian Saksi bersama dengan Saksi korban AMINA A. LAMAKKA masuk ke dalam Toko Mariam Mart untuk membeli shampoo, dan setelah Saksi membeli shampo, Saksi bersama Saksi Korban AMINA A. LAMAKKA keluar dari Toko Mariam Mart, dan setelah itu Saksi naik di motor milik Saksi sedangkan Saksi Korban AMINA A. LAMAKKA belum naik motor, dan tiba-tiba Saksi terkejut melihat Saksi Korban AMINA A. LAMAKKA sudah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal secara berulang kali dan mengenai bagian wajah dan kepala dari Saksi Korban AMINA A. LAMAKKA, dan setelah itu Saksi melihat Saksi Korban AMINA A. LAMAKKA lari ke dalam kompleks Rumah Sakit Umum Daerah Poso dan dikejar oleh Terdakwa dari arah belakang dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 282/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat Saksi Korban AMINA A. LAMAKKA dan Tersangka di pintu Gerbang RSUD Poso saling tarik menarik dan Saksi melihat Saksi Korban AMINA A. LAMAKKA kembali di pukul oleh Terdakwa dari pintu Gerbang RSUD Poso sampai di depan Loker BPJS yang mengenai bagian wajah dan kepala dari Saksi Korban AMINA A. LAMAKKA, dan setelah Saksi Korban AMINA A. LAMAKKA masuk kedalam Loker BPJS untuk meminta pertolongan Saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso untuk memberitahukan kepada keluarga dari Saksi Korban AMINA A. LAMAKKA;

- Bahwa akibat yang di alami oleh Saksi Korban AMINA A. LAMAKKA adalah pipi bengkak dan hidung dari Saksi Korban AMINA A. LAMAKKA mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Terdakwa memukul Saksi korban;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dihadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WITA, bertempat di Jln. Jend. Sudirman Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di depan Toko MARIAM MART;

- Bahwa Terdakwa memukul korban pada bagian wajah secara berulang kali kurang lebih sekitar sepuluh kali menggunakan kedua tangan dalam keadaan terkepal yang membuat bagian wajah tepatnya pada bagian hidung, mulut serta bibir korban luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban AMINA ASRI LAMAKKA Alias MINA adalah karena Terdakwa merasa emosi terhadap korban AMINA ASRI LAMAKKA Alias MINA karena pada tahun 2021 telah melakukan Penganiayaan yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 282/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka berat terhadap istri Terdakwa atas nama NUR ANGGRAINI, yang sampai dengan saat ini belum sembuh total;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan hasil Visum et Repertum No: 18/VER/2024 tanggal 22 Mei 2024 atas nama AMINA ASRI LAMAKKA yang ditandatangani oleh dr. IDA ROYANI selaku Dokter Pemeriksa, didapat kesimpulan bahwa ditemukan bengkak pada dahi bagian kiri atas dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter dan luka lecet pada hidung dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan bengkak pada pipi kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan telah terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WITA Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA bersama dengan Saksi ELISABETH KALIGIS datang ke toko Mariam Mart yang beralamat di Jalan Jend Sudirman Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso dengan tujuan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan setibanya di toko Mariam Mart tersebut Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA masuk dan membeli beberapa barang di toko tersebut dan setelah selesai membeli, kemudian Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA keluar dari toko dan hendak naik ke motor yang saat itu sedang menunggu Saksi ELISABETH KALIGIS namun secara tiba-tiba dari arah belakang Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA, muncul Terdakwa dan langsung memukul Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA dibagian kepala dan wajah Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA secara berulang kali dengan menggunakan tangan terkepal dan Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA pun berusaha untuk menghindar namun Terdakwa terus memukul Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA secara berulang kali dan Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA berusaha untuk berjalan menuju ke rumah sakit yang jaraknya hanya sekitar 20 meter dari toko Mariam Mart tersebut akan tetapi Terdakwa terus mengikuti Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA dan terus memukul Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA secara berulang kali, hingga kemudian Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA masuk ke halaman rumah sakit dan masih terus memukul Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA dan membuat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 282/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA sempat terjatuh dan saat itu Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA masih terus dipukul hingga kemudian Saksi berdiri kembali dan masuk ke dalam loket pendaftaran rumah sakit namun Terdakwa masih mengikuti Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA dan terus memukul Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA dibagian wajah dan kepala Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA hingga kemudian beberapa orang meleraikan Terdakwa, dan selanjutnya Saksi pun langsung berjalan ke ruang IGD rumah sakit untuk mengobati luka yang Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA alami tersebut karena di wajah Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA sudah banyak darah;

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban AMINA ASRI LAMAKKA Alias MINA adalah karena Terdakwa merasa emosi terhadap korban AMINA ASRI LAMAKKA Alias MINA karena pada tahun 2021 telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap istri Terdakwa atas nama NUR ANGGRAINI, yang sampai dengan saat ini belum sembuh total;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No: 18/VER/2024 tanggal 22 Mei 2024 atas nama AMINA ASRI LAMAKKA yang ditandatangani oleh dr. IDA ROYANI selaku Dokter Pemeriksa, didapat kesimpulan bahwa ditemukan bengkok pada dahi bagian kiri atas dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter dan luka lecet pada hidung dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan bengkok pada pipi kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi mengenai "Penganiayaan", namun menurut Yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (sakit atau penderitaan), atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Kesengajaan tersebut harus meliputi tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut adalah merupakan tujuan atau kehendak dari

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 282/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku;

Menimbang, bahwa kehendak atau tujuan dari pelaku tersebut harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu, yang dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam, dan perbuatan lain seperti mendorong, memegang dengan keras, dan menjatuhkan. Dan perbuatan-perbuatan tersebut adalah termasuk dalam kualifikasi penganiayaan apabila akibat dari rasa sakit atau luka tersebut timbul sebagai tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pembuktian atas perbuatan penganiayaan adalah terbukti apabila pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WITA Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA bersama dengan Saksi ELISABETH KALIGIS datang ke toko Mariam Mart yang beralamat di Jalan Jend Sudirman Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso dengan tujuan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan setibanya di toko Mariam Mart tersebut Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA masuk dan membeli beberapa barang di toko tersebut dan setelah selesai membeli, kemudian Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA keluar dari toko dan hendak naik ke motor yang saat itu sedang menunggu Saksi ELISABETH KALIGIS namun secara tiba-tiba dari arah belakang Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA, muncul Terdakwa dan langsung memukul Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA dibagian kepala dan wajah Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA secara berulang kali dengan menggunakan tangan terkepal dan Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA pun berusaha untuk menghindar namun Terdakwa terus memukul Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA secara berulang kali dan Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA berusaha untuk berjalan menuju ke rumah sakit yang jaraknya hanya sekitar 20 meter dari toko Mariam Mart tersebut akan tetapi Terdakwa terus mengikuti Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA dan terus memukul Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA secara berulang kali, hingga kemudian Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA masuk ke halaman rumah sakit dan



masih terus memukul Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA dan membuat Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA sempat terjatuh dan saat itu Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA masih terus dipukul hingga kemudian Saksi berdiri kembali dan masuk ke dalam loket pendaftaran rumah sakit namun Terdakwa masih mengikuti Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA dan terus memukul Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA dibagian wajah dan kepala Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA hingga kemudian beberapa orang meleraikan Terdakwa, dan selanjutnya Saksi pun langsung berjalan ke ruang IGD rumah sakit untuk mengobati luka yang Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA alami tersebut karena di wajah Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA sudah banyak darah;

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban AMINA ASRI LAMAKKA Alias MINA adalah karena Terdakwa merasa emosi terhadap korban AMINA ASRI LAMAKKA Alias MINA karena pada tahun 2021 telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap istri Terdakwa atas nama NUR ANGGRAINI, yang sampai dengan saat ini belum sembuh total;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No: 18/VER/2024 tanggal 22 Mei 2024 atas nama AMINA ASRI LAMAKKA yang ditandatangani oleh dr. IDA ROYANI selaku Dokter Pemeriksa, didapat kesimpulan bahwa ditemukan bengkak pada dahi bagian kiri atas dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter dan luka lecet pada hidung dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan bengkak pada pipi kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah memukul Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA dengan menggunakan tangannya yang terkepal, dan akibat dari pukulan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi AMINA LAMAKKA alias MINA mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No: 18/VER/2024 tanggal 22 Mei 2024 atas nama AMINA ASRI LAMAKKA yang ditandatangani oleh dr. IDA ROYANI selaku Dokter Pemeriksa memberikan kesimpulan bahwa ditemukan bengkak pada dahi bagian kiri atas dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter dan luka lecet pada hidung dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan bengkak pada pipi kanan, sehingga dengan demikian unsur Penganiayaan dalam unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki di persidangan yang mengaku bernama FADJARUDDIN alias ACO alias PAPA SASA yang berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, Terdakwa telah mengakui identitasnya tersebut dan telah pula bersesuaian dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FADJARUDDIN alias ACO alias PAPA SASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami Harianto Mamonto, S.H., sebagai Ketua Majelis, Bakhruddin Tomajahu, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Reza Torio Kamba, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, SH.MH.

Harianto Mamonto, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 282/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tirza Grace Yuliani Pau, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 282/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13